



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru PAUD, alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 949/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 28 September 2012 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, terdaftar Nomor: 401/18/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 2 (dua) bulan, kemuddian dikarenakan Penggugat hamil antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sesekali Tergugat datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi hal tersebut hanya bertahan 2 (dua) bulan saja kemudian setelah itu sudah mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak diberikan kepada orang tua Tergugat daripada kepada Penggugat;
 - b. Adanya campur tangan dari keluarga Tergugat terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat juga lebih berpihak kepada keluarga pribadinya daripada kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
 - c. Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman yang memabukkan sehingga dengan sikap dan kebiasaan buruk Tergugat tersebut sering memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;



- d. Tergugat tidak dapat dijadikan imam didalam keluarga karena Tergugat tidak mau mengerjakan ajaran-ajaran agama Islam seperti sholat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat selalu acuh dan tidak pernah memperdulikannya sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, penyebabnya pada waktu itu Penggugat dan keluarga Penggugat datang berkunjung kerumah orang tua Tergugat untuk menanyakan masalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat, sehingga dengan sikap Tergugat yang demikian membuat habis kesabaran Penggugat, akibatnya karena Penggugat merasa tidak tahan lagi Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
7. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga telah mengetahui dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang



Mulia agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir in *person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 949/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/18/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan tanggal 02 Mei 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya



dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada Bulan Mei 2011 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama dua minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, disebabkan telah terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Mei 2011;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 1 (satu) kali pada bulan Mei 2011 yang lalu, ketika itu Tergugat dating setelah tidak pulang beberapa hari, saat itu saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Minta uang untuk belanja", lalu dijawab Tergugat: "Tidak ada uang, saya belum gaji, besoklah saya gaji", selanjutnya kata Penggugat: "Besok kan hari minggu",



kemudian Tergugat katakan: “Udahlah kalau begitu”, lalu Tergugat pergi;

- Pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2012 di rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil karena akhirnya Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011 di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Tahun 2012 yang lalu, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar 1 (satu) kali di rumah orang tua Tergugat pada pertengahan tahun 2012 yang lalu, disebabkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, maka saksi dan Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud ingin menyatukan Penggugat dengan Tergugat, setelah sampai Penggugat langsung menjumpai Tergugat dalam kamar, tidak lama kemudian saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi sempat mendengar Tergugat mengatakan: “Mau kau apa sekarang, kalau mau cerai urus sendiri”, lalu dijawab Penggugat: “Tunggulah kalau itu kehendakmu”, kemudian Penggugat dan Tergugat keluar lalu saksi menasehati Penggugat



dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat, sehingga Penggugat dan saksi pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu;

- Dua minggu setelah pisah saksi dan Penggugat berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat, yang pada saat itu hadir juga Kepala Dusun dan Kepala Desa tempat tinggal Tergugat yang namanya saksi tidak tahu, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 14 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 949/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil



dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan, dan menyatakan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi



sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat tentang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatannya Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Perbaungan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Zulhijjah* 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Hj. Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto.

Husni, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto.

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-

Halaman 13 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. 949/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 345.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 436.000.-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).